



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Afriaji Alias Ari Bin Abdul Azis;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan RT023 RW005 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (mekanik);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan, beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Guntung Paikat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 231/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AFRIAJI Alias ARI Bin ABDUL AZIS** bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **AHMAD AFRIAJI Alias ARI Bin ABDUL AZIS** berupa **pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram
 - 1 (satu) lembar plastik POP ICE
 - 1 (satu) lembar celana pendek bertuliskan BLACK HORSE warna coklat bermotif
 - 2 (dua) lembar plastik klip ukuran agak besar
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih dan kuning

1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan STELLA warna putih

1 (satu) buah wadah plastik bertuliskan KIDS warna pinks

1 (satu) buah kotak bertuliskan DANIEL WELLINGTON

1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam.

Dimusnahkan

1 (satu) buah hand phone merek REALMI warna hijau

Dirampas Untuk Negara

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa AHMAD AFRIAJI Alias ARI Bin ABDUL AZIS** pada hari **Senin** tanggal **06 Juni 2022** sekitar pukul **12.00 WITA** setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Juni** tahun **2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun **2022**, bertempat di **Daerah Lhoksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan** atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , melakukan **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya**



lebih dari 5 (lima) Gram”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa dihubungi **MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO)** untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yaitu ke daerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu terdakwa iyaikan, dan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa berangkat ke daerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu sekitar Pukul 12.00 Wita terdakwa sampai di daerah Loksado Kabupaten Hulu sungai selatan dan terdakwa mengambil sabu-sabu tanpa harus bertemu dengan **MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO)** dengan ciri-ciri yang di beritahu oleh **MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO)** yaitu plastik warna hitam yang berada di pinggir jalan daerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu terdakwa mengambil sabu-sabu dengan berat sekitar 200 (dua ratus) gram, kemudian tidak berapa lama, terdakwa sampai di rumah terdakwa sekitar Pukul 16.00 Wita, kemudian terdakwa di minta oleh **MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO)** agar terdakwa meletakkan sabu-sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Siva Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 13.00 wita dan terdakwa di minta oleh **MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO)** agar terdakwa meletakkan sabu – sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Siva Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru, setelah itu sekitar Pukul 14.00 Wita dan terdakwa kembali di minta oleh **MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO)** agar terdakwa meletakkan sabu-sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Siva Medika, setelah itu tersisa sabu-sabu yaitu sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram, dan terdakwa ada mendapat upah yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Zafri zam-zam Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sering di jadikan tempat untuk melakukan peredaran gelap dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang di lakukan oleh terdakwa kemudian informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru



yang terdiri dari **saksi HENDRIK** dan **Saksi ABU AYUB** yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru tindak lanjuti dengan tugas penyelidikan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita di Jalan Zafri zam-zam Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru **Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru** sampai di tempat tersebut, kemudian melihat terdakwa, dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan masyarakat sekitar dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik POP ICE, kemudian Terdakwa simpan kembali plastik POP ICE yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut di dalam celana pendek bertuliskan BLACK HORSE warna coklat bermotif sebelah kanan dan celana tersebut Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek REALMI warna hijau , karena sebagai saran Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu – sabu , kemudian di lakukan pengembangan perkara yaitu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT.023 RW.005 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan tidak di temukan narkotika, kemudian di lakukan pengembangan yaitu di Mess yang beralamat di Jl.Zam-zam Buana No. 103 RT.013 RW.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip ukuran agak besar dan di simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan STELLA warna putih, kemudian untuk 7 (tujuh) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bertuliskan KIDS warna pinks , kemudian untuk 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan DANIEL WELLINGTON bersama dengan 4 (empat) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih dan kuning , setelah itu untuk 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam juga di temukan di dalam mes tersebut bersama dengan barang-barang tersebut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan berupa **1 (Satu) lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 42,00 gram** dan **berat bersih 39,83 gram.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik **NO. LAB:04848/NNF/2022** terhadap **1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram** yang disita dari **terdakwa** diperoleh kesimpulan benar terdapat **Kristal Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa AHMAD AFRIAJI Alias ARI Bin ABDUL AZIS** pada hari **Selasa** tanggal **07 Juni 2022** sekitar pukul **16.30. WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Juni** tahun **2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun **2022**, bertempat di **Jalan Zam-zam Buana No.103 RT.013 RW.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru**, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Zafri zam-zam Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sering di jadikan tempat untuk melakukan peredaran gelap dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang di lakukan oleh terdakwa kemudian informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang terdiri dari **saksi HENDRIK** dan **Saksi ABU AYUB** yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru tindak lanjuti dengan tugas penyelidikan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita di Jalan Zafri zam-zam Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru **Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru** sampai di tempat tersebut, kemudian melihat terdakwa, dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan masyarakat sekitar dan tidak berapa lama di temukan barang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb



bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik POP ICE, kemudian Terdakwa simpan kembali plastik POP ICE yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut di dalam celana pendek bertuliskan BLACK HORSE warna coklat bermotif sebelah kanan dan celana tersebut Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek REALMI warna hijau , karena sebagai saran Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu – sabu , kemudian di lakukan pengembangan perkara yaitu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT.023 RW.005 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan tidak di temukan narkotika, kemudian di lakukan pengembangan yaitu di Mess yang beralamat di Jl.Zam-zam Buana No. 103 RT.013 RW.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip ukuran agak besar dan di simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan STELLA warna putih, kemudian untuk 7 (tujuh) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bertuliskan KIDS warna pinks , kemudian untuk 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan DANIEL WELLINGTON bersama dengan 4 (empat) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih dan kuning , setelah itu untuk 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam juga di temukan di dalam mes tersebut bersama dengan barang-barang tersebut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan berupa **1 (satu) lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 42,00 gram** dan **berat bersih 39,83 gram**.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik **NO. LAB:04848/NNF/2022** terhadap **1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal** warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram yang disita dari **terdakwa** diperoleh kesimpulan benar terdapat **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.



Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendrik Yunika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Zafri Zam-Zam Kelurahan Kampung Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik POP ICE, kemudian Terdakwa simpan kembali plastik POP ICE yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut di dalam celana pendek bertuliskan BLACK HORSE warna coklat bermotif sebelah kanan dan celana tersebut Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah hand phone merek REALMI warna hijau;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara yaitu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT.023 RW.005 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan tidak di temukan narkotika, kemudian di lakukan pengembangan yaitu di Mess yang beralamat di Jl.Zam-zam Buana No. 103 RT.013 RW.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip ukuran agak besar dan di simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan STELLA warna putih, kemudian untuk 7 (tujuh) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bertuliskan KIDS warna pink, kemudian untuk 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan DANIEL WELLINGTON bersama dengan 4 (empat) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih dan kuning,



setelah itu untuk 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam juga di temukan di dalam mes tersebut bersama dengan barang-barang tersebut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu milik Saudara MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO) tersebut adalah untuk mengantarkan dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut atau yang dikenal dengan sistem ranjau sesuai dengan arahan yang diperintahkan oleh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yaitu ke daerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa menyanggupinya, dan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat ke daerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa sampai di daerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa mengambil sabu-sabu tanpa harus bertemu dengan MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI dengan ciri-ciri yang di beritahu oleh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI yaitu plastik warna hitam yang berada di pinggir jalan daerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabu dengan berat sekitar 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sekitar Pukul 16.00 Wita, kemudian Terdakwa di minta oleh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI agar Terdakwa meletakkan sabu-sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru lalu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa meletakkan sabu – sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru, setelah itu sekitar Pukul 14.00 Wita dan Terdakwa kembali di minta oleh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI agar Terdakwa meletakkan sabu-sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di dekat RS.Syifa Medika, setelah itu tersisa sabu-sabu yaitu sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba



jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan upah dari MUHAMMAD NABAWI ALS BAWI Als Sdr.Bang AJAI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa handphone merek REALMI warna hijau dipergunakan Terdakwa berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Abu Ayub Al Aziz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Zafri Zam-Zam Kelurahan Kampung Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik POP ICE, kemudian Terdakwa simpan kembali plastik POP ICE yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut di dalam celana pendek bertuliskan BLACK HORSE warna coklat bermotif sebelah kanan dan celana tersebut Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah hand phone merek REALMI warna hijau;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara yaitu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT.023 RW.005 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan tidak di temukan narkoba, kemudian di lakukan pengembangan yaitu di Mess yang beralamat di Jl.Zam-zam Buana No. 103 RT.013 RW.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip ukuran agak besar dan di simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan STELLA



warna putih, kemudian untuk 7 (tujuh) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bertuliskan KIDS warna pink, kemudian untuk 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan DANIEL WELLINGTON bersama dengan 4 (empat) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih dan kuning, setelah itu untuk 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam juga di temukan di dalam mes tersebut bersama dengan barang-barang tersebut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu milik Saudara MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO) tersebut adalah untuk mengantarkan dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut atau yang dikenal dengan sistem ranjau sesuai dengan arahan yang diperintahkan oleh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yaitu ke daerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa menyanggupinya, dan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat ke daerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa sampai di daerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa mengambil sabu-sabu tanpa harus bertemu dengan MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI dengan ciri-ciri yang di beritahu oleh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI yaitu plastik warna hitam yang berada di pinggir jalan daerah Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabu dengan berat sekitar 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sekitar Pukul 16.00 Wita, kemudian Terdakwa di minta oleh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI agar Terdakwa meletakkan sabu-sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru lalu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa meletakkan sabu – sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Banjarbaru, setelah itu sekitar Pukul 14.00 Wita dan Terdakwa kembali di minta oleh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI agar Terdakwa meletakkan sabu-sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram di dekat RS.Syifa Medika, setelah itu tersisa sabu-sabu yaitu sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan upah dari MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa handphone merek REALMI warna hijau dipergunakan Terdakwa berkaitan dengan transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti di kantor Polres Banjarbaru tertanggal 7 Juni 2022 yang isinya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 42,00gram dan berat bersih 39,83 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 04848/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,033 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 100/SKPN/RSDI/2022 dengan dokter pemeriksa dr. Yinyin Wahyuni.O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriaji Alias Ari Bin Abdul Azis pada tanggal 8 Juni 2022 dengan hasil terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Zafri Zam-Zam Kelurahan Kampung Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik POP ICE, kemudian Terdakwa simpan kembali plastik POP ICE yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut di dalam celana pendek bertuliskan BLACK HORSE warna coklat bermotif sebelah kanan dan celana tersebut Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek REALMI warna hijau;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan perkara yaitu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Barisan RT.023 RW.005 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dan tidak di temukan narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan yaitu di Mess yang beralamat di Jl.Zam-zam Buana No. 103 RT.013 RW.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip ukuran agak besar dan di simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan STELLA warna putih, kemudian untuk 7 (tujuh) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bertuliskan KIDS warna pink, kemudian untuk 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan DANIEL WELLINGTON bersama dengan 4 (empat) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih dan kuning, setelah itu untuk 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam juga di temukan di dalam mes tersebut bersama dengan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk mengambil, membagi dan menaruh narkotika jenis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu atau yang dikenal dengan sistem ranjau sesuai dengan arahan MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa dihubungi MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk diminta mengambil narkotika jenis sabu-sabu didaerah loksado dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wita, ketika sampai di daerah loksado, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan ciri-ciri plastik warna hitam yang berada di pinggir jalan daerah loksado, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa sesuai perintah MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk membagi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram tadi menjadi beberapa paket dengan masing-masing 50 (lima puluh) gram per paketnya dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa diminta MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk meletakkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa diminta MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk meletakkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita nya Terdakwa kembali diminta MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk meletakkan lagi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru. Kemudian tersisa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram;
- Bahwa bukti Terdakwa sudah meletakkan narkotika jenis sabu-sabu di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru adalah setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan lalu Terdakwa foto dan fotonya Terdakwa kirimkan ke MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI melalui sosial media Whatsapp ;
- Bahwa atas pengambilan dan pengantaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa diberikan uang oleh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI yang dikirim secara transfer untuk biaya Terdakwa menyewa/merental mobil di daerah Landasan Ulin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut yang pertama yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), adapun yang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena harga sewa mobil nya sebesar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan bensin dan mobilnya tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI sekarang berada di LAPAS Karang Intan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu - Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 42,00 Gram Dan Berat Bersih Seberat 39,83 Gram;
2. 1 (satu) Lembar Plastik POP ICE;
3. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Bertuliskan BLACK HORSE Warna Coklat Bermotif;
4. 1 (satu) Buah Hand Phone Merek REALMI Warna Hijau
5. 2 (dua) Lembar Plastik Klip Ukuran Agak Besar;
6. 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip;
7. 4 (empat) Batang Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih Dan Kuning;
8. 1 (satu) Buah Kotak Plastik Bertuliskan STELLA Warna Putih;
9. 1 (satu) Buah Wadah Plastik Bertuliskan KIDS Warna Pinks;
10. 1 (satu) Buah Kotak Bertuliskan DANIEL WELLINGTON;
11. 1 (satu) Buah Timbangan Digital SCALE Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Zafri Zam-Zam Kelurahan Kampung Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Hendrik Yunika dan Saksi Abu Ayub Al Aziz;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik POP ICE, kemudian Terdakwa simpan kembali plastik POP ICE yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut di dalam celana pendek bertuliskan BLACK HORSE warna coklat bermotif sebelah kanan dan celana tersebut Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek REALMI warna hijau;
- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan yaitu di Mess yang beralamat di Jl.Zam-zam Buana No. 103 RT.013 RW.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip ukuran agak besar dan di simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan STELLA warna putih, kemudian untuk 7 (tujuh) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bertuliskan KIDS warna pink, kemudian untuk 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan DANIEL WELLINGTON bersama dengan 4 (empat) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih dan kuning, setelah itu untuk 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam juga di temukan di dalam mes tersebut bersama dengan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI;
- Bahwa Terdakwa disuruh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk mengambil, membagi dan menaruh narkotika jenis sabu-sabu atau yang dikenal dengan sistem ranjau sesuai dengan arahan MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa dihubungi MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk diminta mengambil narkotika jenis sabu-sabu didaerah loksado dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wita, ketika sampai di daerah loksado, Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan ciri-ciri plastik warna hitam yang berada di pinggi jalan daerah loksado, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa sesuai perintah MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk membagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram tadi menjadi beberapa paket dengan masing-masing 50 (lima puluh) gram per paketnya dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa diminta MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk meletakkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa diminta MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk meletakkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita nya Terdakwa kembali diminta MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk meletakkan lagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru. Kemudian tersisa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram;

- Bahwa bukti Terdakwa sudah meletakkan narkoba jenis sabu-sabu di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru adalah setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut diletakkan lalu Terdakwa foto dan fotonya Terdakwa kirimkan ke MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI melalui sosial media Whatsapp ;
- Bahwa atas pengambilan dan pengantaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa diberikan uang oleh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI yang dikirim secara transfer;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut yang pertama yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar sewa mobil, mengisi bensin dan untuk jalan-jalan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan paling mendekati dengan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Ahmad Afriaji Alias Ari Bin Abdul Azis** ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa selain itu, diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa **Ahmad Afriaji Alias Ari Bin Abdul Azis** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak adanya izin untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seperti tidak adanya izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu aturan khusus dalam Undang-undang tentang Narkotika tersebut serta melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Zafri Zam-Zam Kelurahan Kampung Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Hendrik Yunika dan Saksi Abu Ayub Al Aziz;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik POP ICE, kemudian Terdakwa simpan kembali plastik POP ICE yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut di dalam celana pendek bertuliskan BLACK HORSE warna coklat bermotif sebelah kanan dan celana tersebut Terdakwa pakai, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek REALMI warna hijau. Kemudian pada saat dilakukan pengembangan yaitu di Mess yang beralamat di Jl.Zam-zam Buana No. 103 RT.013 RW.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip ukuran agak besar dan di simpan kembali di

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan STELLA warna putih, kemudian untuk 7 (tujuh) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bertuliskan KIDS warna pink, kemudian untuk 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan DANIEL WELLINGTON bersama dengan 4 (empat) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih dan kuning, setelah itu untuk 1 (satu) buah timbangan digital Scale warna hitam juga di temukan di dalam mes tersebut bersama dengan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 04848/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,033 gram yang disita dari Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI dan Terdakwa disuruh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk mengambil, membagi dan menaruh narkotika jenis sabu-sabu atau yang dikenal dengan sistem ranjau sesuai dengan arahan MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa dihubungi MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk diminta mengambil narkotika jenis sabu-sabu didaerah loksado dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Senin

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wita, ketika sampai di daerah loksado, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan ciri-ciri plastik warna hitam yang berada di pinggi jalan daerah loksado, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa sesuai perintah MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk membagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram tadi menjadi beberapa paket dengan masing-masing 50 (lima puluh) gram per pakatnya dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa diminta MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk meletakkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa diminta MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk meletakkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita nya Terdakwa kembali diminta MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk meletakkan lagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru. Kemudian tersisa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 42,00 gram dan berat bersih seberat 39,83 gram. Selanjutnya bukti Terdakwa sudah meletakkan narkoba jenis sabu-sabu di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru adalah setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut diletakkan lalu Terdakwa foto dan fotonya Terdakwa kirimkan ke MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI melalui sosial media Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas pengambilan dan pengantaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa diberikan uang oleh MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI yang dikirim secara transfer yang pertama yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang diberikan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar sewa mobil, mengisi bensin dan untuk jalan-jalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO) dan Terdakwa bertugas untuk melakukan pengambilan barang sesuai arahan dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb



MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO) yaitu di daerah Loksado untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 200 (dua ratus) gram kemudian berdasarkan arahan kembali Terdakwa diminta dengan sistem ranjau juga untuk meletakkan 3 (tiga) kantong yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 50 (gram) dengan jam yang berbeda untuk diletakkan di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru yang mana kemudian Terdakwa mendapat upah untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengambilan dan pengantaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dilakukan untuk mendapatkan upah dari MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO) sementara MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO) hanya memberikan arahan kepada Terdakwa karena sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan pembeli berhubungan langsung kepada MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI (DPO) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu sehingga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur ketiga ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga masih berkaitan dengan unsur kedua maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan pada pertimbangan unsur kedua dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Zafri Zam-Zam Kelurahan Kampung Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan telah disita barang-barang salah satunya berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis yang awalnya pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00 Wita Terdakwa dihubungi MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI untuk diminta mengambil narkoba jenis sabu-sabu didaerah loksado dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wita, ketika sampai di daerah loksado, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 200 (dua ratus) gram lalu dibagi Terdakwa menjadi 4 (empat) kantong dan 3 (tiga) kantong sudah diletakkan oleh Terdakwa sesuai suruhan dari MUHAMMAD NABAWI Als BAWI Als Sdr.Bang AJAI di dekat RS. Syifa Medika Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dan Terdakwa telah mendapat uang/upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sisa 1 (satu) kantong yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut ketika ditangkap telah dilakukan penimbangan yang hasilnya 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 42,00gram dan berat bersih 39,83 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di kantor Polres Banjarbaru tertanggal 7 Juni 2022, dengan demikian, beratnya telah melebihi 5 (lima) gram dan unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu - Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 42,00 Gram Dan Berat Bersih Seberat 39,83 Gram;
- 1 (satu) Lembar Plastik POP ICE;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Bertuliskan BLACK HORSE Warna Coklat Bermotif;
- 2 (dua) Lembar Plastik Klip Ukuran Agak Besar;
- 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip;
- 4 (empat) Batang Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih Dan Kuning;
- 1 (satu) Buah Kotak Plastik Bertuliskan STELLA Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Wadah Plastik Bertuliskan KIDS Warna Pinks;
- 1 (satu) Buah Kotak Bertuliskan DANIEL WELLINGTON;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital SCALE Warna Hitam;

Terhadap barang bukti tersebut karena narkotika golongan I merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang dan barang bukti lainnya merupakan sarana atau alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hand Phone Merek REALMI Warna Hijau;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Afriaji Alias Ari Bin Abdul Azis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Yang Di Dalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu - Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 42,00 Gram Dan Berat Bersih Seberat 39,83 Gram;
 - 1 (satu) Lembar Plastik POP ICE;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Bertuliskan BLACK HORSE Warna Coklat Bermotif;
 - 2 (dua) Lembar Plastik Klip Ukuran Agak Besar;
 - 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip;
 - 4 (empat) Batang Sendok Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih Dan Kuning;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Plastik Bertuliskan STELLA Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Wadah Plastik Bertuliskan KIDS Warna Pinks;
- 1 (satu) Buah Kotak Bertuliskan DANIEL WELLINGTON;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital SCALE Warna Hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hand Phone Merek REALMI Warna Hijau;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PN Bjb